

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah pada dasarnya mempunyai tujuan secara luas dan umum, yaitu untuk menanggapi rumusan permasalahan dan mencapai pemahaman akan ilmu yang mutakhir. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya transparansi penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum yang jelas dan akurat.¹ Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris. Menurut Roscoe Pound dalam David Tan, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang tidak terpaku pada hukum dan pengaturan norma yang tertulis saja, melainkan juga terhadap norma dalam prakteknya. Penelitian hukum empiris merupakan kajian hukum tentang perilaku budaya hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk menemukan fakta dunia yang nyata dan pasti serta berusaha menggunakan pengetahuan empiris sebagai dasar yang tepat untuk merancang, menafsirkan, menerapkan dan mengkritisi hukum.²

¹ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8 Nomor 8, 2021, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Tapanuli Selatan, hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 7.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis adalah penelitian yang memperoleh data dari sumber data sekunder dan sumber data primer. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum, sedangkan data primer diperoleh dari survei lapangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Studi Komparatif Terhadap Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus dengan PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih, namun tidak saling bersinggungan. Penelitian yang bersifat deskriptif menggunakan cara dengan mendeskripsikan data secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang diteliti.³

Penelitian yang bersifat analitis merupakan hasil dari penelitian yang telah dideskripsikan kemudian dianalisis terlebih dahulu untuk mempertegas hipotesa, sedangkan analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan memberikan uraian tentang Studi Komparatif Tentang Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus dengan PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus.

³ Zainuddin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 10-11.

C. Metode Penentuan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari kelompok yang akan diambil datanya dan kemudian diteliti. Dikarenakan jumlah populasi yang diteliti sangat luas, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*, yang berarti pengambilan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel ditentukan oleh peneliti, kemudian data diolah dan dianalisis secara kualitatif.⁴

Berdasarkan teknik pengambilan sampel di atas, maka dalam penelitian ini diperoleh responden sampel sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus;
2. Kepala Departemen Non Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus;
3. 2 orang Staff Bagian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus;
4. 2 orang Staff Bagian Non Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus;
5. 5 orang nasabah atau debitur yang mengalami kredit macet dengan menggunakan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Kabupaten Kudus;

⁴ Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3, 2019, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, hlm. 219.

6. 5 orang nasabah atau debitur yang mengalami kredit macet dengan menggunakan jaminan fidusia di PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Kudus.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya. Data ini diperoleh dengan cara melakukan observasi, interview atau wawancara secara langsung dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada responden.⁵ Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data dari responden terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan.⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum

⁵ Sumadi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian*”, Rajawali Pers, Cetakan ke-28, Jakarta, 2018, hlm. 93.

⁶ David Tan, *Op. Cit*, hlm. 10.

yang mengikat.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
 - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang eksistensinya memiliki fungsi untuk menyediakan elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari buku-buku atau literatur serta tulisan atau artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian.

⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

⁸ *Loc. Cit.*

E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya ke dalam bentuk kalimat yang dapat mudah dipahami oleh pembaca.⁹

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Penyajian data hasil penelitian kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat dan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.¹⁰

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu memadatkan data dengan cara memilih dan meringkas data mentah, kemudian menampilkan data yang sudah dipadatkan ke dalam suatu bentuk agar dapat menjadi kesimpulan, kemudian verifikasi kesimpulan yaitu proses untuk menyimpulkan sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.¹¹

⁹ *Ibid.*, hlm. 64.

¹⁰ Muhammad Chairul Huda, “*Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*”, The Mahfud Ridwan Institut, Semarang, 2021, hlm. 44.

¹¹ Samiaji Sarosa, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2021, hlm. 3-4.